

# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034 BENGKALIS (28712)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor: p34/KPTS-DISDIK/I/2014

TENTANG IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

#### Menimbang

- : a. Bahwa program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  - b.Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada SMKN 2 RUPAT UTARA perlu dikeluarkan Izin Oprasional.
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Izin Oprasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 4. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

#### Menetapkan:

### MEMUTUSKAN

#### PERTAMA

- : Memberikan Izin Oprasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar
- Nama
- : SMKN 2 RUPAT UTARA
- **NPSN**
- 69786296
- Bidang Keahlian
- : Parawisata
- Program Keahlian
- : 7.1Keparawisataan
- Kompetensi Keahlian
- : 7.1.1 Usaha Perjalanan Wisata - 7.1.2 Akomodasi Perhotelan
- Alamat
- : Jl. Soekarno Hatta Desa Tanjung Punak Kec. Rupat

**KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal: 2 Januari 2014

ABUPATEN BENGKALIS

HHERMAN SAMI, SH, M.Si

S PENDIDIKAN

## Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1.Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Di-Jakarta
- 2.Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Di-Jakarta
- 3.Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan Di-Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- 5. Bupati Kabupaten Bengkalis
- 6.SMKN 2 Rupat Utara